

PENGATURAN PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN HIU BERBASIS MASYARAKAT DI SENTRA PENDARATAN IKAN HIU

Zahri Nasution

Peneliti di Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Email: zahri_nas@yahoo.com

Symposium Perikanan Hiu dan Pari Indonesia

Jakarta 28-29 Maret 2018

Hiu merupakan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi yang ditangkap nelayan dan diperdagangkan.

12 jenis merupakan spesies yang dilindungi di Indonesia.

Hiu diburu karena nilai ekonomisnya, semua bagian tubuh hiu meliputi tulang rawan, kulit, gigi, isi perut, sirip, hati, dan daging memiliki nilai jual yang tinggi.

Permintaan terhadap hiu datang dari pasar domestik dan asing.

Permintaan serta harga jual hiu yang tinggi memicu *IUU fishing* terhadap hiu (*overfishing, by catch, dan shark finning*).

Terdapat beberapa faktor lain yang juga menyebabkan perburuan hiu di Indonesia masih tinggi, yaitu pendataan spesies hiu yang belum maksimal, *log book* yang belum terisi dengan baik, kinerja observer yang belum maksimal, hingga pelaksanaan sosialisasi yang belum merata.

Hingga saat ini telah dilakukan larangan penangkapan dan perdagangan hiu melalui PerMen Kelautan dan Perikanan.

Upaya penangkapan dan perdagangan hiu masih berlangsung hingga saat ini baik secara terbuka maupun secara illegal.

Hasil studi memperlihatkan masih banyak dilakukan penangkapan hiu di Selat Karimata, Selat Makasar, Samudera Hindia, Samudera Pasifik serta hiu dijual bebas di Sorong, Malang, Nusa Tenggara Timur.

Secara illegal perdagangan sirip hiu yang berasal dari spesies yang dilindungi melalui ekspor ke Hong Kong masih ada yang melakukannya dan tertangkap di pintu keluar ekspor oleh petugas karantina.

Pengelolaan perikanan hiu secara berkelanjutan;

- 1).sosialisasi kepada petugas teknis dan penyuluh perikanan di lapangan serta masyarakat nelayan secara berjenjang bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan;
- 2).pembatasan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap melalui pengaturan penggunaan alat tangkap;
- 3).pembatasan spesies ikan hiu yang dapat diekspor (sirip);
- 4).pembentukan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas)
- 5).pembatasan pintu keluar ekspor ikan hiu (bandara tertentu).

Implikasi kebijakan;

1. Perlu mempersiapkan materi sosialisasi dan melakukan sosialisasi kepada petugas teknis dan penyuluh perikanan di lapangan serta masyarakat nelayan secara berjenjang bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan;
2. Perlu melakukan penetapan pembatasan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap melalui pengaturan penggunaan alat tangkap;
3. Perlu penetapan pembatasan spesies ikan hiu yang dapat diekspor (sirip);
4. Perlu melakukan pembentukan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas);
5. Perlu penetapan pembatasan pintu keluar ekspor ikan hiu (bandara tertentu).

Terimakasih